



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jln. Marah Adin No. 1 Payakumbuh Kode Pos 26226, Telp. (0752) 92766

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 653/ 24 /SK/PKP-PYK/V-2019**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH**

TAHUN ANGGARAN 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tentang Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh meliputi ruang lingkup :
- Pelayanan Penyedotan Limbah Tinja
 - Pelayanan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman
 - Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Tentang Luasan Proporsional Untuk Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Rencana Tapak Pengembangan Perumahan
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Payakumbuh.
Pada tanggal 22 Mei 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



MARTA MINANDA, ST, MT

NIP. 19710303 199701 1 001